

**ISHLAH DALAM AL QUR'AN
KAJIAN KITAB TAFSIR AL MISHBAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NAUFAL MUHAMMAD

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 341002867**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :


Nama : Naufal Muhammad
NIM : 341002867
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : IAT

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 Januari 2015



Yang menyatakan,


Naufal Muhammad
NIM. 341002867

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Diajukan Oleh :

NAUFAL MUHAMMAD

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 341002867

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 19630930 199103 1002

Pembimbing II,



Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal :
Kamis, 28 Januari 2016 M

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. H. Svamsul Rijal, M.A
NIP. 196309031991031002

Sekretaris

Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002

Anggota I,

Dr. Hisyami bin Yazid, M.Ag
NIP. 19491212198912101

Anggota II,

Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Damankun Basvir, M.Ag
NIP. 196003131995031001

ABSTRAK

Nama : Naufal Muhammad
NIM. : 341002867
Judul : Ishlah dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir al-Mishbah
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Zaini, M.Ag

Perkembangan zaman dari masa ke masa semakin bertambah pesat, pola kehidupan masyarakat juga semakin berkembang dengan pesatnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari pola perkembangan kehidupan masyarakatpun semakin bertambah banyak. Sebagai contoh adalah permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya terkait dengan masalah *ishlah* (perdamaian) yang semakin berkembang. Di dalam al-Qur'an, terdapat sedikitnya sepuluh ayat yang berkenaan dengan Ishlah (perdamaian), yaitu : QS. 4 : 62,90,91,114,128, QS. 8 : 61, QS. 28 : 19, QS. 49 : 9,10, QS. 47 : 35. Untuk memahami dan mengetahui petunjuk al-Qur'an seperti permasalahan *ishlah* (perdamaian), harus dipahami historisnya, sehingga tidak hanya melihat makna teksnya, tetapi juga harus memahami latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran ulama tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam memahami *ishlah* dalam al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, penulis menggunakan beberapa sumber data, baik berupa data-data primer, data sekunder, dan data tersier, untuk pengumpulan dan analisis data, penulis menggunakan metode tematik. Diharapkan dapat memperjelas gambaran umum tentang pendapat M Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* tentang Ishlah dalam al-Qur'an. Pandangan M Quraish Shihab terhadap *ishlah* dalam al-Qur'an sebagai berikut: dalam Surah al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian sesama Muslim, Quraish Shihab Mengatakan Persatuan, kesatuan, keadilan dan keharmonisan merupakan modal utama untuk terbentuknya suatu masyarakat ideal yang aman tenteram dan damai. Surah al-Nisa' ayat 114 Sikap saling terbuka sangat diperlukan dalam hal *Ishlah* ini, karena jika ada dari tiap orang menyembunyikan sesuatu yang semestinya tidak perlu disembunyikan maka nantinya akan menimbulkan kecurigaan, surah al-Nisa' ayat 128, Quraish Shihab menjelaskan ada sifat-sifat yang apabila sifat ini dimiliki dalam kekeluargaan maka dapat mencegah terjadinya konflik keluarga yaitu, sifat Ihsan, saling terbuka, saling toleransi, dan adil, surah al-Anfal ayat 61-62 Perdamaian boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim bila perdamaian tersebut tidak merugikan Muslim dan banyak mendatangkan kemaslahatan, namun perdamaian disini tentunya dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burh n, tawfiq, ma'q l*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transiliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al- l*.

Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transiliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج) (الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, Dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال

transiliterasinya adalah *al*, misalnya: (الكشف, النفس) ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah ()

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: (ملانكة) ditulis *mala'ikah*, (جزى) ditulis *juz'*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: (اختراع) ditulis *ikhtir* '.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
volume.	= volume

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “ Ishlah Dalam Al-Qur’an Kajian Kitab Tafsir al-Mishbah” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukungu dan memberiku semangat, dengan berkah do’a merekalah skripsi ini selesai dikerjakan.
2. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag. selaku Dekan Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Zaini, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar di lingkungan Ushuluddin UIN Ar-Raniry, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pihak pustaka yang juga telah membantu penulis dalam masa-masa penyelesaian penelitian ini.
8. Semua temanku yang selalu memberikan semangat, terutama teman-teman Tafsir Hadis angkatan 2010.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Selanjutnya penulis berharap, semoga amal kebajikannya yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah Swt. *amin*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2016

Naufal Muhammad
341002867

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II BIOGRAFI M QURAIH SHIHAB DAN TAFSIRNYA AL MISHBAH	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	17
B. Perjalanan Intelektual Muhammad Quraish Shihab.....	18
C. Karya-Karyanya	20
D. Proses Penyusunan Tafsir Al-Mishbah	22
1. Latar Belakang Penulisan.....	22
2. Metode dan Corak Penafsiran	23
3. Sistematika Penulisan.....	24
4. Sumber Penafsiran Tafsir Al-Mishbah.....	26
BAB III ISHLAH DALAM AL-QUR'AN	
A. Pengertian Ishlah	28
B. Regulasi Ishlah	30
C. Kedudukan Ishlah dalam Islam	33
D. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Ishlah	38
E. Penafsiran Ayat-Ayat Ishlah dalam Tafsir Al Mishbah	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.¹ Al-Qur'an dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat maupun tersirat sampai pada kesan yang ditimbulkannya.²

Untuk memahami kandungan Al-Qur'an diperlukan penafsiran, oleh karena itu, tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan dalam Al-Qur'an, tanpa tafsir orang tidak akan bisa membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada didalamnya, sekalipun ia berulang kali mengucapkan lafazh Al-Qur'an dan membacanya sepanjang pagi dan petang.³

Di sisi lain dalam menempuh kehidupan di dunia, manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Swt, Sebab manusia yang rugi adalah manusia yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan musibah yang terbesar bagi manusia adalah tidak bersama hidayah Allah. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah ajaran tentang *ishlÉh*.

¹Rasihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), hlm. 34

²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2005), hlm. 3

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *at-Tibyaan fii Uluumil Qur'an*, terj. *Studi Ilmu al-Quran*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1991), hlm.241.

Seperti yang dimaklumi, Allah menjadikan seluruh hamba-Nya yang mukmin bersaudara dan saling mencintai, bersatu dan bekerja sama, saling berhubungan dan berbelas kasihan.⁴ Sebagaimana firman Allah :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya...! tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat : 9)⁵

Dalam ayat berikutnya dari surah al-Hujurat Allah berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS.al-Hujurat : 10)⁶

Jalaluddin As Suyuthi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Suatu hari terjadi pertengkaran antara dua orang laki-laki muslim, hal itu mengakibatkan kabilah yang satu ikut marah pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Kedua

⁴ Abdul Azis al-Fauzan, *Fiqh Sosial (Tuntunan dan Etika hidup Bermasyarakat)*, (Jakarta : Qisthi Press, 2007), hlm. 320

⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm,

⁶ *Ibid.*

kelompok itu pun lantas terlibat perkelahian massal dengan menggunakan tangan dan terompah, lalu Allah menurunkan surah al-Hujurat ayat 9 ini.⁷

Dari dua ayat di atas dengan jelas kita dapat melihat bahwa Allah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menjunjung tinggi adanya persaudaraan dan perdamaian, Allah tidak menginginkan adanya perpecahan, perselisihan, permusuhan dan peperangan.

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung menyukai kebersamaan dan persaudaraan, manusia juga takut untuk dasingkan dan benci dipisahkan namun merasa bahagia jika dihormati dan diberikan haknya, inilah sifat alami yang tertanam dalam diri setiap orang.⁸

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* berpendapat bahwa kata *ishlah* hendaknya jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang atau lebih yang berselisih, akan tetapi kata tersebut harus dipahami sesuai dengan makna semuanya dengan memperhatikan penggunaan Al-Qur'an terhadapnya. Menurutnya beliau ada dua bentuk yang digunakan Al-Qur'an, pertama "*ishlah*" merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan objek", dan kedua *salaha* yang digunakan dalam bentuk kata sifat, sehingga *salaha* ini dapat diartikan sebagai "*terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya*". Apabila pada sesuatu ada satu nilai tidak menyertainya sehingga

⁷Jalaluddin Ash-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 526.

⁸Abdul Azis Al-Fauzan, *Fiqh Sosial...* hlm. 321.

tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya dan apa yang dilakukannya dinamai *i'Éshlah*.⁹

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah saw melalui ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini, arti perkataan Islam itu sendiri selain penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu makna yang di dambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian.¹⁰ Namun bukan saja terbinanya hubungan damai sesama muslim, tapi juga terhadap non-muslim.

Sekarang sudah sering terdengar perselihan yang terjadi baik antar sesama umat muslim di dunia maupun antar nonmuslimada perselisihan yang cepat diselesaikan dan ada pula yang berakhir dengan pertikaian yang berkelanjutan hingga menimbulkan peperangan bahkan berujung pertumpahan darah dalam jumlah kecil maupun besar, berapa banyak nyawa yang melayang hanya terkadang untuk alasan yang tidak semestinya.

Saat ini kasus yang paling hangat seperti yang terjadi di Rohingya di negara Myanmar yang cukup menggegerkan umat manusia saat ini bukan hanya muslim. Kasus ini sangat perlu dikaji melalui historis mengapa umat muslim rohingnya yang tidak tau apa-apa dibunuh secara keji dari usia dewasa hingga anak-anak yang masih bayi, secara singkat kita ketahui bahwa gejala-gejala seperti ini membuat anggapan seakan-akan negara-negara yang mayoritasnya muslim banyak teroris, sungguh perbuatan ini harus mendapatkan penegasan dari pihak dunia.

⁹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 360

¹⁰Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 146.

Dalam substansi yang lebih kecil, kita dapat mengambil contoh dalam keluarga. Di Indonesia khususnya banyak sekali kasus pertengkar dan perceraian rumah tangga yang berujung ke pengadilan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memegang peranan penting dalam mengatasi problematika umat. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengecam keras setiap bentuk perang atau perselisihan yang dilakukan bukan sebagai bentuk upaya fisik untuk membela jalan Allah dan bukan sebagai bentuk untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari cengkaman musuh-musuh Allah.¹¹ Islam bukanlah agama yang tertutup bagi suatu bangsa saja, tetapi merupakan agama yang terbuka bagi semua orang yang mencari dan meyakini kebenaran, ia merupakan agama yang universal bagi seluruh umat manusia yang hidup disegala waktu. Ketentuan ajaran Islam selalu memperhatikan kenyataan yang jelas dan selalu berusaha agar manusia hidup dengan damai di seluruh penjuru dunia dan di segala waktu.

Dalam berhubungan dengan komunitas-komunitas non muslim, Nabi Muhammad saw selalu menempuh jalan damai, sepanjang komunitas non muslim itu tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, selama sepuluh tahun memimpin kehidupan bersama di Madinah, tidak terjadi perang dengan penganut peganisme yang hidup di kota tersebut, karena mereka penganut peganisme yang hidup di Madinah tidak memusuhi kaum muslimin, dan kelompok-kelompok yahudi yang

¹¹Muhammad Husaini Bahesyti, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, *Intisari Islam (Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam)*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 549.

diperangi adalah bukan karena perbedaan agama dan bukan karena mereka tidak mau masuk Islam, tapi karena secara politis mereka memusuhi umat Islam.¹²

Perdamaian termasuk salah satu prinsip yang selalu diajarkan Islam agar kuat tertanam di dalam benak setiap muslim, hal itu menjadikan perdamaian sebagai salah satu bagian kepribadian dan aqidah seorang muslim. Islam dari awal sudah mulai mengajak dan memperjuangkan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, Islam juga sudah memiliki teori yang dapat membawa manusia kepada perdamaian.¹³

Penciptaan suasana damai dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kaadaan damai, termasuk dalam urusan negara yang perlu dilakukan pemerintah dan jika jalan damai tidak dapat dilakukan perang pun bisa terjadi. Namun bukanlah ajaran Islam untuk mendorong seorang muslim terjun dalam peperangan, tapi Islam mendorong agar umat selalu memilih jalan keselamatan dan damai, tetapi jika diharuskan untuk berperang, maka segala kekuatan yang dimiliki harus dikerahkan.¹⁴

Di dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

Jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi maha mengetahui (QS. al-Anfal: 61)¹⁵

¹²Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945:Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995) hlm.132

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al I'tisham, 2008) hal.93.

¹⁴Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Cet (Jakarta: Rajawali,1988) hal.240

¹⁵Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, hlm.

Dalam ayat di atas Allah perintahkan kepada umat Islam agar cenderung kepada perdamaian jika musuh juga cenderung seperti itu, dengan syarat tidak merugikan agama. Umat Islam dibolehkan membuat perjanjian dengan pihak musuh, jika didalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin, karena Rasulullah saw sendiri pernah beberapa kali membuat perjanjian gencatan senjata dengan pihak musuh contohnya pada peristiwa Fathul Mekkah. sedangkan contoh perjanjian gencatan senjata lainnya dengan kaum Yahudi Madinah saat datang ke Madinah hingga mereka melanggarnya dan mengkhianati Nabi Muhammad saw, maka Nabi saw pun memerangi dan mengusir mereka dari Madinah.¹⁶

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah disatu sisi ajaran *Ishlah* ini sangat dianjurkan dan patut diketahui oleh setiap orang demi terbinanya suatu kehidupan yang ideal, sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yakni kehidupan yang aman, tentram dan damai, namun disisi lain kebanyakan orang tidak mengerti ketentuan-ketentuan apa saja yang diajarkan Al-Qur'an untuk terbentuknya *Ishlah*, sehingga *Ishlah* yang terjadi hanya bersifat sementara saja tidak bersifat selamanya.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Muhammad Quraish Shihab memandang *ishlah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an, oleh karena itu penulisan ini peneliti memberi judul *ishlah* dalam Al-Qur'an (kajian Kitab Tafsir al-Mishbah).

¹⁶Syaikh Abu Bakar jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, terj. Musthafa 'Aini, dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim (Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014), hlm. 780

B. Rumusan Masalah

Agar memudahkan penyelesaian masalah, penulis menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk *Ishlah* yang ada dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* tentang *Ishlah* dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *Ishlah* dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang *Ishlah* dalam Al-Qur'an.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para peminat studi Al-Qur'an dengan persoalan *ishlah* dalam Al-Qur'an.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemikiran islam, khususnya ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan harapan dapat disosialisasikan pada masyarakat, baik akademik ataupun masyarakat umum.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul "*Ishlah* Dalam Al-Qur'an kajian *Tafsir al-Mishbah*", maka penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang ada pada judul skripsi tersebut, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dari apa yang dimaksud oleh peneliti

1. *Ishlah*

Ishlah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang berselisih atau yang bersengketa.¹⁷

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri dari 6666 ayat dan 114 surah, yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.¹⁸

3. Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah adalah salah satu nama kitab tafsir Al-Qur'an yang terdiri dari 15 volume. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Quraish Shihab yang merupakan seorang cendekiawan dan ahli tafsir yang sangat dikenal di Indonesia. Tafsir ini cenderung menekankan penggunaan metode *maudhu'i* (tematik) yaitu peneafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 482

¹⁸Rasihon Anwar, *Ulum al-Quran*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), hal. 34

Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang sering dipakai oleh para mahasiswa di Indonesia karena selain tafsir ini mudah dipahami juga tafsir ini memiliki penjelasan ayat yang jelas.

E. Kajian Pustaka

Beberapa kajian tentang *ishlah* (perdamaian) telah banyak dilakukan oleh para penulis, namun kajian yang secara khusus yang membahas mengenai pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang *ishlah* sepanjang pengamatan penulis belum pernah dilakukan, akan tetapi ada buku-buku yang mengkaji tentang *ishlah* (perdamaian),

Diantara yang dapat penulis sebutkan adalah buku *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, beliau mengemukakan perdamaian sebagai salah satu bagian kepribadian dan Akidah Seorang Muslim, Islam dari awal sudah mulai mengajak dan memperjuangkan perdamaian keseluruh penjuru dunia. islam juga mempunyai teori yang dapat membawa manusia kepada perdamaian.

Muhammad Thahir Azhari dalam bukunya Negara Hukum, beliau mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam Al-Qur'an.

Sukardja ahmad dalam bukunya “ Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk beliau menjelaskan, penciptaan suasana damai dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kaadaan damai, termasuk dalam urusan negara yang perlu dilakukan pemerintah dan jika jalan damai tidak dapat dilakukan perang pun

bisa terjadi. Di dalam Piagam Madinah, banyak kalimat yang ditujukan terhadap penciptaan suasana damai.

Didalam buku *fiqh muamalat* karangan Abdul Rahman al-Ghazali dan kawan-kawan dijelaskan bahwa *shulhu* atau *ishlah* adalah merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dan peperangan melalui perdamaian semua pihak akan merasa puas. Segala macam kekesalan, dendam, sikap egois dan merasa benar akan hilang dengan seketika, dalam perdamaian tidak ada rasa menang atau kalah, semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bayangkan jika seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling bertengkar bahkan akan sampai pada tahap terjadinya peperangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu merujuk kajian pustaka di atas, penulis menetapkan hipotesis (dugaan atau pendapat sementara) terhadap masalah yang dihadapi bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi perdamaian, namun untuk terwujudnya *ishlah* (perdamaian) ini tentunya ada nilai-nilai khusus yang harus diperhatikan oleh setiap muslim demi terwujudnya *ishlah* (perdamaian) dan juga ada batas-batas yang telah digariskan oleh Islam terhadap konsep *ishlah* ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, di dalamnya menguraikan jenis, sumber, metode dan analisis data penelitian.

Untuk meneliti kajian diatas, peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan untuk mendukung dalam pengumpulan dan menganalisa data, metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (library research), yaitu penulis meneliti langsung pada sumber-sumber utama, Al-Qur'an, kitab tafsir al-Mishbah, buku-buku yang bersangkutan dengan judul, hasil seminar, artikel, majalah atau surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian suatu karya ilmiah pada dasarnya terdiri dari 3 sumber yaitusumber primer, sekunder dan tersier.

a) Sumber Primer

Yang dimaksud dengan data *primer* adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber inti, dalam halini penulis menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.

b) Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data kedua yang diambil dari sumber lain setelah al Quran, dalam hal ini penulis mengambil data dari Kitab tafsir al-Mishbah yang membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan *Ishlah*.

c) Data Tersier

Data *tersier* adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya. Dengan kata lain sumber tersier ini adalah buku-buku lain selain sumber primer dan sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah *Ishlah* yang dikaji oleh penulis sendiri, kemudian juga penulis memakai kitab-kitab hadis, tulisan-tulisan, majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode *mawdhu'i* (tematik) yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tema yang akan dikaji dan kemudian baru menjelaskan penafsiran ayat-ayatnya. Serta sama-sama membicarakan dalam satu topik masalah yang akan dibahas dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penerapan metode ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang yang melakukan penelitian berdasarkan metode *maudhu'i* (tematik) ini, antara lain sebagai berikut¹⁹:

1. Memilih dan menetapkan topik objek yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat al-Quran.
2. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Quran yang membahas topik atau objek yang dikaji

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal 392

3. Mengurutkan tertib turun ayat-ayat tersebut berdasarkan waktu atau masa penurunannya
4. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun dengan penafsiran yang memadai dengan mengacu kepada kitab-kitab tafsir yang ada dengan mengindahkan ilmu munasabah dan hadis
5. Menghimpun hasil penafsiran diatas demikian rupa untuk mengistimbathkan unsur-unsur asasi daripadanya
6. Kemudian tafsir mengarahkan pembahasan kepada tafsir ijmalī dalam memaparkan berbagai pemikiran dalam rangka membahas permasalahan yang ditafsirkan
7. Membahas unsur-unsur dan makna makna ayat tersebut untuk mengaitkan sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis
8. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Quran terhadap topik atau permasalahan yang dibahas.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data adalah usaha untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁰

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah *deskriptif analitis*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan, yang pelaksanaannya tidak

²⁰Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 263

hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.²¹ Dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengetahui penafsiran dan pendapat mufassir Quraish Shihab terhadap *Ishlah* dalam Al-Qur'an.

Untuk panduan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku (*Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry*) yang diterbitkan oleh "Ushuluddin Publishing" pada tahun 2012. Sedangkan untuk penerjemahan ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada (*Al-Qur'an dan Terjemahannya*) Departemen Agama R.I, yang diterbitkan oleh " PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang" pada tahun 1994.

E. Sistematika penulisan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti memaparkan penelitian ini dengan bagian-bagian bab secara rinci dan mendetail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menguraikan biografi Qurash Shihab potret perjalanan hidup dan penggambaran intelektual mufassir, karya-karyanya, dan metode penafsiran yang beliau gunakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap setting historis yang membentuk pemikiran beliau, metode serta corak penafsirannya terhadap Al-Qur'an, dan akhirnya menjadi acuan dalam menganalisis pandangannya mengenai *Ishlah*.

²¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 45

Bab *ketiga*, sedangkan pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil pencarian dari berbagai referensi, dalam hal ini adalah data-data atau informasi tentang *Ishlah* dalam pandangan Islam, dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *Ishlah* dalam Al-Qur'an.

Bab *keempat*, pada bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIRNYA AL-MISHBAH

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Merupakan seorang mufassir dan ulama kontempore rkelahiran Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulamadan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam dunia pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.¹

Sebagai seorang yang cerdas dengan pemikiran yang maju, Abdurrahman yakin bahwa pendidikan merupakan penggerak perubahan. Hal ini mengingat beliau pernah menuntut ilmu di Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk selepas maghrib sambil menguraikan beberapa nasihat-nasihat yang disadur dari ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Quraish

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 6.

Shihab, semenjak usia enam sampai tujuh tahun, ia sudah diharuskan mengikuti pengajian yang diajarkan langsung oleh ayahnya sendiri. Pada saat itu, setelah menyuruh membaca Al-Qur'an, ayah beliau juga menguraikan secara global kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an.² Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaannya terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajaknya duduk bersama dan pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an.

B. Perjalanan Intelektual Muhammad Quraish Shihab

Pendidikan formal bapak Muhammad Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di pondok pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1985, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar LC (S-1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang samapadatahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' Al-Qur'an al-Karim*.³

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis kemahasiswaan sampai tahun

²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I..., hlm. 7

³Hasan Muarif Hambari, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 111

1980, disamping menduduki jabatan tinggi resmi itu, ia juga sering kali mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turutsetelahitu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu Pimpinan kepolisian Indonesia timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya diluar kampus, di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara *lain penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia bagian timur (1975) dan masalah wakaf Sulawesi Selatan*.⁴

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan Disertasi berjudul *Nazhm al-Durar Li al-Biq'a'iy, Tahqiqwa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma'a Martabatal - Syarafal-'Ula*). Dengan prestasinya itu, ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁵

Setelah pulang ketanah air, Quraish Shihab kembali mengabdikan tempat tugasnya semula, IAIN Alauddin Ujung Pandang. Namun dua tahun kemudian ia ditarik ke Jakarta sebagai dosen pada fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah.

Karena keahliannya dalam bidang Al-Qur'an, Quraish Shihab tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dikenal dikalangan masyarakat intelektual

⁴Hasan Muarif Hambari, *Suplemen ensiklopedi Islam....*, hlm. 111

⁵Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 5

Indonesia, dalam waktu singkat ia segera dilibatkan dalam berbagai forum tingkat nasional, antara lain menjadi wakil ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia, sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989 dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989). Selain itu ia juga aktif pada organisasi perhimpunan ilmu-ilmu Syariah, konsorsium ilmu-ilmu agama Depdikbud dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), di samping itu ia tetap memberikan ceramah keagamaan dalam berbagai forum dan menghadiri berbagai kegiatan ilmiah, baik didalam maupun diluar negeri. Sejak tahun 1993 pemerintah mempercayainya untuk mengemban tugas sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu ia juga menjadi direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan salah satu usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di Indonesia.⁶

C. Karya-Karya Penulis

Dengan perjalanan intelektual sedemikian rupa seperti yang dijelaskan diatas dan memiliki ilmu yang sangat luas dalam berbagai ilmu agama, tentunya Quraish Shihab banyak menuangkan ilmunya dalam tulisan-tulisannya baik dalam buku atau kitab-kitab tafsir:

Karya-karya Muhammad Quraish Shihab antara lain :

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
3. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994)

⁶Hasan Muarif Hambari, *Suplemenensiklopedi Islam...*, hlm. 111

4. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994)
5. *Studi Krisis Tafsir al-Manar* (Bandung: PustakaHidayah, 1996)
6. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I Atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
7. *Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati, 1997)
8. *Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
9. *Tafsir al-Mishbah* (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
10. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2011).⁷
11. *Tafsir al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (terdiridari 4 buku), (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
12. *Muhammad Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui* (jakarta : Lentera hati).
13. *Memfungsikan wahyu dalam kehidupan* (jakarta: lentera Hati)
14. *Menabur pesanilahi; al Quran Dan dinamika kehidupan masyarakat* (Jakarta: Lentera hati, 2006)
15. *Wawasana al Quran tentang tentang zikir dan Do'a* (jakarta: Lentera Hati; 2006).
16. *Jalan menuju keabadian*(Jakarta: lentera hati, 2000)
17. *Logika Agama kedudukan wahyu dan batas-batas akal dalam Islam* (jakarta: lentera Hati, 2005)

⁷QuraishShihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 7.

18. Seri yang halus dan tak terlihat, malaikat dalam Al Quran, (Jakarta: lentera Hati)
19. Seri yang halus dan tak terlihat, setan dalam Al Quran, (Jakarta: lentera Hati)
20. Jilbab pakaian wanita muslimah, dalam pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

Demikianlah beberapa karya Quraish Shihab yang penulis paparkan, dan tentunya masih sangat banyak lagi karya-karya beliau baik itu makalah, rubrik dalam berbagai surat kabar maupun buku-buku yang diterbitkan.

D. Proses Penyusunan Tafsir Al-Mishbah

1. Latar Belakang Penulisan

Motivasi yang mendasari penulisan tafsir al-Mishbah adalah didasarkan pada tanggung jawab moral penulis sebagai ulama yang wajib memberikan penerangan kepada umatnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan bahwa sudah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan mengajarkan isi kandungannya, menyuguhkan pesan sesuai dengan harapan dan kebutuhan umat manusia.⁸

Al-Mishbah demikian judul yang ditetapkan oleh Muhammad Quraish Shihab memiliki nilai yang sangat tinggi dari sekedar penafsiran terhadap kitab suci Al-Qur'an, maksud nilai disini adalah adanya keinginan pengarang untuk mengetahui pesan-pesan yang dapat diambil dari Al-Qur'an sekaligus keseimbangan dan keserasiannya yang digunakan Al-Qur'an.

⁸Hamdani Anwar, telaah kritis terhadap *Tafsir al-Mishbah* Karya Quraish Shihab, dalam *Journal Mimbar Agama dan Budaya*, IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Volume xviii, no 2, 2001), hlm. 178

2. Metode dan Corak Penafsiran

Muhammad Quraish Shihab bukan satu satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks masa kini dan modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Qur'an lainnya, dalam hal penafsiran ia cenderung menekankan penggunaan metode *maudhu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas pembahasan yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan, menurutnya dengan metode maudhui ini dapat di ungkapkan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an tentang berbagai masalah-masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Muhammad Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami bahwa wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstualnya agar pesan-pesan yang terkandung didalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata, ia juga banyak memotivasi mahasiswanya khususnya di tingkat pasca sarjana agar berani menafsirkan Al-Qur'an tetapi tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja timbul penafsiran yang baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati

dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim sesuatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an, bahkan menurutnya adalah salah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Al-Qur'an.⁹

Corak tafsir yang menjadi kecenderungan dalam kitab tafsir al Mishbah ini menurut penulis dapat dikategorikan kepada corak *al adabi wa al ijtima'i* yang lebih menitikberatkan pada masalah-masalah yang ada dan berlaku atau terjadi dalam masyarakat, karena hal ini nampak terlihat pada penjelasan-penjelasan yang diberikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami umat. Dan uraiannya pun diupayakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada. Beliau mengharapkan tafsir yang beliau tulis dapat nantinya memberikan jawaban dan ketika itu Al-Qur'an sangat tepat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia ini.

3. Sistematika Penulisan

Untuk membuat suatu karya besar, tentunya semua penulis memiliki cara yang digunakan agar guna nantinya memudahkan dalam penulisan tentunya memudahkan juga para pembaca dalam memahami karyanya tersebut. Begitu juga dengan bapak M Quraish Shihab meenyusun langkah-langkah dalam menulis Tafsir al Misbah, Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:10

3.1 Awal Penulisan Surat

Muhammad Quraish Shihab dalam penulisan tafsir al-Mishbah diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas misalnya jumlah

⁹Ibid..hlm. 112

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Pesan dan keserasian Al-Qur'an*, vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. vii.

ayat, tema-tema, yang menjadi pokok kajian dalam surat dan nama-nama lain dari surah Al-Qur'an.

3.2 Penulisan Ayat

Untuk penulisan ayat-ayat Muhammad Quraish Shihab mengelompokkannya dalam tema-tema tertentu sesuai dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahannya.

3.3 Menjelaskan Kosa Kata

Berikutnya Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kosa kata yang dianggap perlu dan serta menjelaskan munasabah ayat-ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya.

3.4 Menafsirkan Ayat

Setelah melakukan Tiga hal diatas barulah Muhammad Qurash Sihab menafsirkan ayat yang sedang dibahas serta beberapa pendapat ulama atau para mufassir lain dan menukil hadits nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas,

Tafsir al-Misbah terdiri dari 15 volume, setiap volume terdiri dari beberapa surah, berikut perinciannya dalam tabel:

No	Volume	Surah	Halaman
1	Volume 1	al-Fatihah s/d al Baqarah	624 halaman
2	Volume 2	Ali Imran s/d an Nisa	659 halaman
3	Volume 3	al-Maidah	257 halaman
4	Volume 4	al-An'am	367 halaman
5	Volume 5	al-A'raf s/d al-Taubah	765 halaman

6	Volume 6	Yunus s/d al-Ra'du	613 halaman
7	Volume 7	Ibraahim s/d al-Isra'	585 halaman
8	Volume 8	al-Kahfi s/d al-Anbiya	524 halaman
9	Volume 9	al-Hajjss/d al-Furqan	554 halaman
10	Volume 10	al-Syu'ara' s/d al-Ankabut	547 halaman
11	Volume 11	al-Ruum s/d Yasin	582 halaman
12	Volume 12	al-Shaffat s/d al-Zukhruff	601 halaman
13	Volume 13	ad-Dukhan s/d al-Waqi'ah	586 halaman
14	Volume 14	al-Hadid s/d al-Mursalat	695 halaman
15	Volume 15	Juz 'Ammah	646 halaman

3. Sumber Penafsiran Tafsir al-Mishbah

Di bagian akhir mukaddimah kitab tafsir ini, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa apa yang dihidangkan di dalam tafsir ini tidak sepenuhnya hasil ijtihad sendiri. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biq'a'i, yang merupakan mufassir asal Lebanon yang meninggal pada tahun 885 H bertepatan dengan 1480 M. Karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas al-Azhar, Kairo. Selain itu, Quraish Shihab juga memiliki beberapa saduran dari kitab tafsir lainnya seperti Tafsir Sayyid Muhammad Thantawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quthub, al-Zamakhsyari, Ibn Katsir, al-Baidhawiy, Fakhruddin al-Razi, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, Sayyid

Muhammad Husein Thabathaba'I dan lainnya.¹¹ Jika dilihat dari segi sumber penafsiran, tafsir ini memadukan antarasumber *al-matsur* dan sumber *al-ra'yi*.

¹¹Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Pesan dan Kerasian Al-Qur'an*, vol..., hlm.vii

BAB III ISHLAH DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Ishlah

Ishlah atau *shulhu* menurut bahasa bersasal dari kata: *Shalaha* yang sinonimnya:

1. *Salama*, (*salama*) yang artinya perdamaian

Ishlah juga dapat disebut sebagai:

1. *انتهاء الخصو* (*InhÉu al khushÉmah*) yang artinya: menghentikan permusuhan atau perseteruan
2. *انتهاء حالت الحرب* (*InhÉul hÉlati al Harbi*) yang memiliki arti menghentikan suatu keadaan perang

Sedangkan menurut Sayyid Tsabiq dalam bukunya *Fiqih As-Sunnah* mengemukakan bahwa *Shulhu* atau *Ishlah* dalam arti bahasa adalah (*Qat'u al MunÉza'ah*) yang artinya memutuskan pertikaian,¹ *shulhu* juga berarti (*Qat'u al AttarÉ'i*) yang artinya memutus pertengkaran atau perselisihan.²

Sedangkan menurut istilah pengertian *Ishlah* atau damai sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para Ulama adalah sebagai berikut:³

- a. Menurut Hanafiah:

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَرْفَعُ النَّزَاعَةَ وَيَقْطَعُ الْخُصُومَةَ

Shulhu atau *Ishlah* adalah menurut Syara' merupakan suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan.

¹Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, cet 1 (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm. 481

²Ali Ma'shum,dkk, Kamus al-Munawir arab-Indonesia terlengkap, edisi kedua, hlm. 788

³Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat..* hlm. 480

b. Menurut Malikiyah:

الصُّلْحُ إنتقالٌ عن حقٍّ, أو دَعْوَى بِعَوَضٍ, لرفع نزاعٍ, أو خوفٍ وُقوعه

Shulhu (perdamaian) adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan atau karena khawatir terjadinya perselisihan.

c. Menurut Syafi'iyah:

الصُّلْحُ هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Shulhu adalah suatu akadyang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berpekara (berselisih)

d. Menurut Hanabilah

الصُّلْحُ معاهدة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين

Shulhu atau pedamaian adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih.⁴

Tokoh-tokoh lain pun juga menjelaskan shulhu secara istilah dapat diartikan sebagai berikut⁵:

e. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini

العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Shulhu adalah akad yang memutuskan perselisihan antara dua belah pihak yang bertengkar atau berselisih.

f. Hasby Ash Shiddieqy

Shulhu adalah “*akad*” yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat menghilangkan perselisihan.

⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat..* hlm. 480

⁵ Abdul Rachman Ghazali, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2010), hlm.195

g. Sayyid Tsabiq

Shulhu adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan.

Dari definisi diatas oleh para ulama tersebut penulis dapat mengambil intisari bahwa Shulhu atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka yang berselisih, bertengkar, berperang, saling dendam, bermusuhan dalam berbagai hal, yang mana dengan akad itu nantinya masalah yang terjadi antara kedua belah pihak bisa terselesaikan.

B. Regulasi Ishlah (Perdamaian)

Regulasi dilakukannya Ishlah ini adalah dibolehkan berdasarkan pada tiga sumber, yaitu al-Quran, Sunnah (hadis Rasulullah saw), dan Ijma' para Ulama:⁶

1. Al-Qur'an

Surah al-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu berbua baik dengan istrimu secara dan memlihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamukerjakan.⁷

⁶Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari, cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449

⁷Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*, hlm. 143

Ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian antara suami dan istri yang bersengketa hukumnya dibolehkan dan sangat dianjurkan oleh Allah swt demi terciptanya kemaslahatan dalam rumah tangga.

Surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang , maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) lain,maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu.. sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁸

Surah al-Nisa ayat 114:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Tidak ada kebaikan diantara banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia, barang siapa berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.⁹

⁸Ibid., hlm 846

⁹Ibid., hlm.

2. Hadis Rasulullah saw

Regulasi hukum perdamaian dari hadis Nabi Muhammad saw antara lain yaitu hadis ‘Amr bin ‘Auf al-Muzanni sebagai berikut:

عَنْ عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما, والمسلمون على
شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Dari ‘Amr Bin ‘Auf Al Muzanni radhiyallahuanhu bahwa rasulullah saw bersabda: perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R.Turmudzhi dan ia Menyahihkannya).

Imam Turmudzi mengatakan bahwa derajat hadis ini hasan Sahih, dan imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah shahih. Umar bin Khattab *r.a* pernah mengirim surat kepada Musa *r.a* yang berisi hadis ini. Dengan demikian hadis ini dijadikan sebagai hujjah dalam hal-hal Perdamaian ini.¹⁰

Dalam hadis lain rasulullah Saw bersabda:

من اصلح بين الناس اصلح الله امره واعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع
مغفورا له ما تقدم من ذنبه

Barang siapa yang mendamaikan orang-orang yang bersengketa, Allah akan membuat baik segala urusannya dan Allah akan mencatat setiap kalimat yang diucapkan (dalam usaha mendamaikanitu) seperti pahala memerdekakan budak serta akan mengampuni dosanya yang terdahulu.¹¹

3. Ijma' Para Ulama

Disamping al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, para ulama telah sepakat bahwa shulhu atau perdamaian boleh dilakukan dan sangat dianjurkan karena

¹⁰Muhammad bin Ismail al-Kahlami, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah al-Babiy al-Halabiy, 1960) Cet. IV), hlm. 59

¹¹Hammudah Abdalati, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 127

banyak sekali manfaatnya dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan baik itu sesama manusia hingga negara dengan negara.

C. Kedudukan Ishlah dalam al-Qur'an

Setiap muslim wajib berusaha membangun kukuhnya persatuan dan kesatuan untuk tegaknya agama, masyarakat, umat dan negara. Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dengan cara yang bijaksana dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Oleh karena itu salah satu jalan untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah menjunjung tinggi perdamaian baik itu dengan sesama muslim, muslim dengan non muslim dan juga mewujudkan perdamaian antara suami dan istri yang berselisih. namun itu semua dengan ketentuan memberi kemaslahatan bagi islam sendiri yakni dilakukan perdamaian bila perdamaian itu membawa kepada ujung yang baik yakni menyelesaikan permasalahan, menghilangkan dendam, membersihkan permusuhan hingga turut menghilangkan peperangan.

Dalam agama Islam, Ajaran tentang *ishlah* atau perdamaian ini sangat penting dan sangat dianjurkan dan bahkan Ishlah ini merupakan Inti dari ajaran Islam itu sendiri yakni bertujuan mewujudkan kesejahteraan didunia. Tidak ada seorang pun yang mau hidup penuh dengan kejelekan, tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang ingin hidup tanpa persaudaraan, tidak ada seorangpun di dunia ini manusia yang ingin hidup dalam kekerasan, pastilah semua makhluk di dunia ini ingin hidup tenang, sejahtera, saling membantu, dan saling hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Kecuali mereka-mereka yang tidak

bermoral, merekalah yang menjadi parasit dan perlu dijauhi. Mereka yang membuat hidup dunia ini penuh dengan kejahilan sehingga memberi dampak yang negatif pada yang lainnya.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Hujurat, Sesungguhnya umat muslim adalah umat yang satu dan berkumpul pada satu pendapat, sasaran, dan tujuan luhur yang sama semua itu merupakan sumber kekuatan mereka pada setiap waktu dimana mereka menjadi umat yang kuat pada saat itu, bercitra tinggi, dan bersinar bintangnya. Siapapun yang menyeleweng maka mereka akan Allah sesatkan kedalam api neraka nantinya. Sesungguhnya umat Islam memiliki kepribadian yang sangat kuat yang telah dibentuk oleh islam dengan cara menghapuskan fanatisme kelompok dan dengan berpegang teguh prinsip kebenaran umum serta kasih sayang yang luas.

Kemudian Allah berfirman, dalam surah Ali Imran ayat 101 yang bunyinya sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kepada kamu, dan rasul-Nya (Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.¹²

Pada ayat diatas Jika Umat Islam selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah maka akan menjadi perkumpulan islam yang kuat meski berbeda-beda jenisnya, berjauhan jaraknya beraneka warna kulit dan bahasanya, senantiasa

¹²Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 92

teguh tidak pernah mengalami kemunduran tenggelam .selalu mengalami kemajuan dan tak pernah mengalami kehancuran, mereka akan terus berlaku adil dan tak akan berlaku aniaya. Dengan itu semua itu semua kehidupan pun menjadi lebih terhormat masyarakat akan merasa bahagia dan damai.

Pada awal Nabi Muhammad saw hidup di Madinah, suasana kehidupan yang majemuk terlihat aman dan damai, berbagai golongan yang ada di Madinah dapat hidup berdampingan dibawah kepemimpinan Rasulullah Saw, masing-masing kelompok penganut agama masing-masing dapat menjalankan ibadah menurut ajaran agama masing-masing tanpa gangguan dari pihak lain. Islam agama yang penuh dengan segala keindahan sikap dan prilaku pemeluknya, selalu menganjurkan untuk selalu bersikap baik dan saling tolong menolong antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya.

Dalam hal ketatanegaraan, Ishlah juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan perkara-perkara negara, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tegas dalam menyelesaikan problema sosial, seorang pemimpin memiliki hak untuk melakukan mediasi antara orang-orang yang bertikai. Tentunya dia harus menjadi seorang mediator yang bersikap adil karena keadilan menjunjung tinggi penyelesaian pertikaian nantinya tanpa memberatkan salah satu pihak yang berselisih.

Begitu pentingnya islah ini sudah terlihat saat sebelum datangnya Islam, shulhu menjadi alternatif penyelesaian perkara sebelum kedatangan Islam, jika dilihat banyak peristiwa yang menunjukkan shulhu sudah mejadi tradisi dalam masyarakat arab pra-Islam, sebagai contoh adalah tatkala hajar al aswad bergeser

dari tempatnya akibat banjir dikarenakan hujan lebat, maka masyarakat aab berselisih untuk menempatkan kembali hajar aswad tersebut pada tempatnya, dan akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan muhammad sebagai arbiter bagi mereka, dan setelah kedatangan Islam, peristiwa besar yang mendasari kebangunan politik islam lebih lanjut adalah peran Nabi Muhammad Saw dalam mendamaikan dua kelompok besar masyarakat Madinah yaitu suku 'Aus dan suku khasraj yang terus saling bemosuhan dan saling berperang, namun dengan kedatangan Rasulullah saw ke Madinah kedua suku tersebut tidak lagi saling bemosuhan melainkan telah menjadi kekuatan masyarakat islam pada masa selanjutnya.

Perdamaian merupakan misi Islam yang paling penting selain penyempurnaan akidah dan akhlak manusia, sehingga sekiranya muncul perselisihan maka hal tersebut harus diselesaikan dengan cara mendamaikan yang dituntut secara adil.

Islam membolehkan kaum muslimin membuat perjanjian damai dengan pihak musuh yang mereka kehendaki jika mereka terpaksa melakukannya, dan hal itu dapat mendatangkan sejumlah manfaat bagi mereka yang mungkin tidak dapat dicapai kecuali dengannya. Rasulullah saw pun mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Mekkah yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai dengan kaum kafir Najran dengan ketentuan mereka harus menyerahkan sejumlah harta, perjanjian dengan kaum kafir Bahrain dengan ketentuan mereka harus membayar upeti dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan darah mereka harus dijaga dan dilindungi dengan cara membayar upeti.

Islam tidak memusuhi orang-orang non Muslim hanya lantaran berbeda agama, bahkan ia memerintahkan untuk bersahabat dengan mereka selama tidak memusuhi orang-orang Islam, jika mereka memusuhi maka kita harus mengimbangi permusuhan mereka, mengenai hal ini Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 190 dan 194 yang bunyinya sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah: 190)¹³

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
 فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
 الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) Qhishash, oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia dengan serangan yang setimpal dengan serangannya terhadap kamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 194)¹⁴

Pada dua ayat al-Quran diatas sudah ditekankan kepada kita agar kita berperang hanya untuk melindungi diri dan tidak boleh melampaui batas.

Dari sumber-sumber yang penulis teliti, Penulis melihat bahwa ajaran Islam tentang Konsep Ishlah ini juga merupakan taktik Islam yang sangat hebat

¹³Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm.

¹⁴*Ibid.*, hlm.

dalam mengambil hati semua orang, dengan adanya Ishlah tidak hanya Agama Islam sendiri yang beruntung akan tetapi Umat lain yang yang hidup berdampingan dengan islam juga turut merasakan keuntungan, dan bisa jadi terbukanya hati-hati non Muslim untuk berbondong bondong masuk Islam dan pada akhirnya kekuatan Islam pun menjadi bertambah besar dan kuat.

D. Asbab al-Nuzul Ayat-Ayat tentang Ishlah

Setelah penulis melihat, Semua ayat-ayat yang berkenaan dengan Ishlah ini memiliki banyak versi riwayat sebab turunnya, namun penulis mengambil satu riwayat yang menurut penulis sendiri riwayat tersebut paling shahih. berkenaan dengan ayat-ayat islah berikut Riwayatnya:

1. Surah al-Hujurat ayat 9

Dalam Suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi saw. naik keledai pergi ke rumah 'Abdullah bin Ubay (seorang munafik). berkata Abdullah bin Ubay: pergilah engkau dariku, Demi Allah, aku telah terganggu karena bau busuk keledaimu ini. ”seorang Anshar berkata:” Demi Allah keledainya lebih harum baunya daripada engkau.” marahlah anak buah 'Abdullah bin ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan pada kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal, maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian (diriwayatkan oleh Syaikhhan yang bersumber dari Anas.).¹⁵

¹⁵ H.A.A dahlan dan M Zaka Al farisi, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Edisi Kedua(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 514

2. Surah al-Nisa' ayat 128

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika saudah binti Zama'ah Sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah saw., Ia berkata:” hari giliranku ake serahkan kepada ‘Aisyah.” maka turunlah ayat ini yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan Siti Saudah.(Diriwayatkan oleh abu Daud dan al-Hakim yang bersumber dari ‘Aisyah.Hadis seperti ini diriwayatkan pula oleh at Tirmidzi yang bersumber dari Ibu ‘Abbas).¹⁶

3. Surah al-Nisa' ayat 114

Dalam suatu riwayat dikemukakan Bahwa diantara keluarga serumah Bani Ubayriq, yaitu Bisyr dan Mubasysyir, terdapat terdapat seorang maunafik yang bernama Busyair, yang hidupnya melarat sejak jaman jahiliyah.ia pernah menggubah syair untuk mencaci maki para shahabat Rasulullah saw, dan menuduh bahwa syair itu gubahan orang lain.

Pada waktu itu makanan orang melarat adalah kurma dan sya’ir (semacam jawawut; Inggris: barley) yang didatangkan dari madinah (sedangkan makanan orang-orang kaya adalah terigu). sesuatu ketika Rifa’ah bin zaid (paman Qatadah) membeli terigu beberapakarung yang kemudian disimpan di dalam gudang tempat penyimpanan alat perang, baju besi dan pedang. Pada tengah malam gudang itu dibongkar orang dan semua isinya dicuri.pagi harinya Rifaah datang kepada Qatadah dan berkata:” wahai anak saudaraku semalam gudang kita dibogkarkan orang, makanan dan senjata dicuri, kemudian mereka menyelidikinya dan bertanya-tanya disekitar kampung itu, ada yang mengatakan bahwa semalam bani

¹⁶*Ibid...*, hlm. 174

Ubairiq menyalakan Api dan memasak terigu (makanan orang kaya). Berkatalah Bani ‘Ubairiq:” kami telah bertanya-tanya pada kampung ini. demi Allah kami yakin bahwa pencurinya adalah labid bi Sahl.” Labid bin Sahl terkenal sebagai seorang muslim yang jujur. ketika Labid mendengar ucapan Bani Ubayriq, ia naik darah dan menarik pedangnya sambil berkata dengan marah” engkau menuduhku mencuri? Demi Allah, pedang ini akan ikut campur berbicara, sehingga terang dan jelas siapa si pencuri itu.” Bani Ubayriq berkata:” Jangan berkata kami yang menuduhmu, sebenarnya bukan kamu pencurinya.” maka berangkatlah Qatadah dan Rifa’ah meneliti dan bertanya-tanya disekitar kampung itu sehingga yakin bahwa pencurinya adalah Bani Ubairiq. Berkatalah Rifa’ah:” wahai anak saudaraku , bagaimana sekiranya engkau menghadap Rasulullah saw untuk menerangkan hal ini?.” maka berangkatlah Qatadah menemui Rasulullah saw dan menerangkan adanya satu keluarga yang tidak baik dikampung itu, yang mencuri makanan dan senjata kepunyaan pamannya. pamannya menghendaki agar senjatanya saja yang dikembalikan, dan membiarkan makanan itu untuk mereka. maka bersabdalah Rasulullah saw.” saya akan meneliti hal ini.

Ketika Bani Ubairiq mendengar hal itu, mereka mendatangi salah seorang keluarganya yang bernama Asir bin ‘Urwah untuk menceritakan peristiwa tersebut. maka berkumpul orang-orang sekampungnya seraya menghadap Rasulullah saw, dan berkata:” wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah bin Nu’man dan pamannya telah menuduh seorang yang baik, jujur, dan lurus di antara kami, yaitu menuduh mencuri tanpa bukti apapun”.

Ketika Qatadah berhadapan dengan Rasulullah, ia pun ditegur dengan sabdnya:” kamu telah menuduh dan mencuri kepada seorang muslim yang jujur dan lurus tanpa bukti apapun?” kemudian Qatadah pulang untuk menceritakan hal itu kepada pamannya, berkatalah Rifa’ah:” Allahul Musta’an”(Allah tempat kita berlindung). tidak lama kemudian turunlah ayat ini (Q.S Al-Nisa’ 105) sebagai teguran kepada Nabi saw. berkenaan dengan pembalaannya terhadap bani Ubairiq dan surah An-Nisa’ ayat 106-114 berkenaan dengan ucapan Nabi Muhammad saw. terhadap Qatadah.

Setelah itu Rasulullah saw membawa sendiri senjata yang hilang itu dan menyerahkannya kepada Rifa’ah, sedang Busyair menggabungkan diri dengan kaum musyrikin dan menumpang pada Sullafah binti Sa’d, Maka Allah menurunkan Ayat selanjutnya (Q.S. al-Nisa’ ayat 115-116) sebagai teguran kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh setelah jelas petunjuk Allah kepadanya. (Diriwayatkan oleh Turmudzi, al Hakin, dan lain-lain, yang bersumber dari Qatadah bin An-Nu’man. menurut al-Hakim, hadits ini sah berdasarkan Syarat imam Muslim).¹⁷

E. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Ishlah Dalam Kitab Tafsir al Mishbah

Pada bagian ini penulis ingin memaparkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai Ishlah ini dalam kitab tafsir *al-Mishbah*. Adapun penafsirannya sebagai berikut:

¹⁷H.A.A dahlan dan M Zaka al-Farisi, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Edisi Kedua...,hlm 170-171.

1. Perdamaian antara dua kelompok yang beriman

Dalam surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁸

Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual dan atau berpotensi untuk menyatu dari yakni sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya yakni kedua kelompok itu, sedang atau masih terus menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia, yakni kelompok itu kembali kepada perintah Allah yakni menerima kebenaran, jika ia telah kembali kepada perintah Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹⁹

¹⁸Departemen AgamaR.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm.846

¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan ,kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13, (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 243-244

Ayat di atas menggunakan kata () *in*, ini untuk menunjukkan, bahwa pertikaian antara kelompok orang beriman sebenarnya, diragukan atau jarang terjadi, bukankah mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sama sehingga tujuan mereka pun seharusnya sama. Kata () *iqtatalu* terambil dari kata () *qatala*, ia dapat membunuh atau berkelahi atau mengutuk, karena itu kata *iqtatalu* tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh, sebagaimana diterjemahkan oleh sementara orang, ia bisa diartikan berkelahi atau bertengkar dan saling memaki. dengan demikian, perintah *faqatilu* pada ayat diatas tidak tepat apabila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebut lebih-lebih dalam konteks ayat ini adalah tindaklah, di sisi lain penggunaan bentuk kerja masa lampau di sini, tidak juga harus dipahami dalam arti telah telah melakukan hal itu, tetapi dalam atau hampir hampir melakukannya. ini serupa dengan ucapan pengumandang azan “qad qaamati ash shalat” yang secara harfiah berarti “shalat telah dilaksanakan” padahal saat ucapannya itu shalat baru segera akan dilaksanakan. dengan demikian ayat diatas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak dikalangan mereka, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.²⁰

Kata () *iqtatalu* berbentuk jamak, sedang () *tha'ifatan* berbentuk dual, sepiantas mestinya kata *iqtatalu* berbentuk dual juga, tetapi tidak demikian kenyataannya. hal tersebut menurut sementara pakar disebabkan karena

²⁰*Ibid.*, hlm. 244

jika terjadi perkelahian atau peperangan antara dua kelompok, maka masing-masing anggota kelompok melakukan perkelahian atau peperangan yang tentunya itu ketika berjumlah dua orang. namun sebelum terjadinya perkelahian atau peperangan begitu juga setelah terhentinya, maka seluruh anggota yang bterlibat kembali ke kelompoknya, dan dengan demikian mereka hanya terdiri dari dua pihak saja.²¹

Kata () ashlihu terambil dari kata () ashlaha yang asalnya adalah () Shaluha, dalam kamus-kamus bahasa kata ini dimaknai dengan antonym dari kata fasada () fasada yakni rusak, ia diartika juga dengan manfaat. dengan demikian Shaluha berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedang () ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. memang ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat, atau agar ia dapat berfungsi dengan baik . Kursi, Misalnya harus memiliki kaki yang sempurna baru dapat berfungsi dengan baik dan dapat bermanfaat. jika salah satu kursi tersebut rusak, maka perlu dilakukan Ishlah perbaikan agar ia dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat sebagai kursi. dalam konteks hubungan antar manusia, maka nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan, ini berarti jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu, maka terjadi kerusakan atau dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. ini menuntut adanya Ishlah atau yakni perbaikan agar

²¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan ,kesan dan keserasian al-Qur'an)*...., hlm. 244

keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.²²

kata () *baghat* terambil dari kata () *bagha* yang pada mulanya berarti berkehendak. tetapi kata ini berkembang maknanya sehingga ia biasa digunakan untuk kehendak yang bukan pada tempatnya dan dari sini dipahami dalam arti malampaui batas. pakar-pakar hukum Islam menamakan kegiatan kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata () *baghy*, sedang para pelakunya dinamai (), *bughat*.²³

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan *Ishlah* 2 kali, tetapi yang kedua dikaitkan dengan kata () *bi al-'adl*/dengan adil. ini bukan berarti bahwa perintah *ishlah* yang pertama tidak harus dilakukan dengan adil, hanya saja pada yang kedua itu ditekankan lebih keras lagi karena yang kedua telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang enggan menerima *Ishlah* yang pertama. dalam menindak itu bisa jadi terdapat hal-hal yang yang menyinggung perasaan bahkan mengganggu fisik yang melakukan *ishlah* itu, sehingga jika ia tidak berhati-hati dapat saja lahir ketidakadilan dari yang bersangkutan akibat gangguan yang dialaminya pada *ishlah* yang pertama. dari sini ayat diatas menyebut secara tegas perintah berlaku adil itu.

Kata (المقسطين) *al-Muqshithin* terambil dari kata () *qist* yang biasa diartikan adil, sementara ulama mempersamakan makna dasar () *qist* dan () *'adl*, dan ada juga yang membedakannya, dengan berkata bahwa *al-Qisth* adalah keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih, keadilan yang

²²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13..., hlm. 245

²³*Ibid.*

menjadikan mereka semua senang. sedang 'adl adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan satu pihak. Allah senang ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan hubungan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang lagi jika kebenaran dapat dicapai sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih.

Berdasarkan pemahaman penulis pada ayat diatas, ada sebuah poin penting yang harus ada pada setiap orang yang mendamaikan dua kelompok muslim beriman yang berselisih yakni pada seorang mediator atau pihak pendamai dituntut untuk selalu bersikap adil, mediator dituntut untuk terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab perselisihan, meneliti kemudian mencari solusi terbaik untuk penyelesaian sengketa. hal ini berakibat jika sang mediator bersikap tidak adil, bukan penyelesaian yang terjadi akan tetapi akan menimbulkan masalah baru yang nantinya semakin berakibat fatal bagi dua kelompok yang tersebutkan.

Jadi, bagi pihak penyelesai diharapkan bertindak cepat yakni tidak menunggu perkara menjadi lebih besar, karena semakin lama bertindak akan semakin susah nantinya ketika mendamaikan.

al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁴

²⁴Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 846

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat diatas menjelaskan mengapa hal itu diperlukan, hal itu perlu dilakukan dan Ishlah perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan saudara bersaudara seketurunan, dengan begitu mereka memiliki keterikatan bertsama dalam iman dan juga keterikatan bersama dalam keturunan, dengan begitu bagi saudara orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu, apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan

Kata() *innama* digunakan untuk membatasi sesuatu. disini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan persaudaraan, seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali persaudaraan itu, kata *innama* biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. penggunaan kata *innama* dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah

mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu.²⁵

Kata () *ikhwah* dalam bentuk jamak dari kata () *akh*, yang yang dalam kamus-kamus bahasa sering diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata ini pada mulanya berarti yang sama. Persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan. kata () *akh* yang berbentuk tunggal itu, biasa juga dijamak dengan kata () *ikhwan*, bentuk jamak ini biasanya menunjuk kepada persaudaraan yang tidak sekandung, berbeda dengan kata () *ikhwah* yang hanya terulang tujuh kali dalam al-Qur'an, kesemuanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan seketurunan, kecuali ayat al-Hujurat di atas. hal ini agaknya mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim, adalah persaudaraan yang pada dasarnya berganda, sekali atas dasar persamaan iman, dan kali kedua adalah persaudaraan seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian yang hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu. ini lebih-lebih lagi jika masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan.²⁶

kata (أخويكم) *akhawaikum* adalah bentuk dual dari kata () *akh*. penggunaan bentuk dual disini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun jika mereka berselisih harus diupayakan Ishlah antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali.

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan ,kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13...,hlm. 247

²⁶*Ibid.*,hlm. 249

Ayat diatas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan.²⁷

Pada ayat tersebut yakni Q.S al-Hujurat ayat 10, penulis melihat, Kita sebagai Umat Muslim sudah semestinya menjunjung tinggi kerukunan dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, memupuk diri agar kesadaran untuk saling toleransi, berbelas kasih dan tolong menolong, kerana dengan melatih diri untuk bersifat kasih sayang terhadap sesama maka kita juga sudah mengurangi angka terjadinya kesenjangan sosial diantara sesama muslim. pada ayat diatas menjelaskan kewajiban kita sebagai muslim tidak hanya sebatas mendamaikan dua kelompok saja tetapi terhadap dua orang juga harus didamaikan. Quraish Shihab juga menekankan mendamaikan tidak hanya terhadap persoalan yang besar akan tetapi persoalan kecilpun harus cepat didamaikan.

2. Ishlah Merupakan Bagian dari Amal Ma'ruf

Surah al-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13..., hlm. 249

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.²⁸

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka yang melakukan bisikan, siapa pun mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, atau berbuat makruf, yakni kebajikan yang diresmikan agama dan masyarakat atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang berselisih. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yakni ketiga hal tersebut diatas karena bersungguh-sungguh menvari keridhaan Allah maka kelak dan pastikami menganugrahkan kepadanya di akhirat pahala yang besar, banyak, lagi agung.

Kata (*نجواهم*) *najwaahum* / pembicaraan rahasia mereka, kata () *najwa* terambil dari kata () *an-najwu* yang berarti tempat yang tersembunyi, siapa yang menuju kesana, tidak akan ditemukan oleh orang yang mencarinya. kata *najwa* dapat berarti pelaku pembicaraan dan dapat juga berarti pembicaraan rahasia, ayat diatas dapat dipahami dengan kedua makna itu. Adapun kata mereka yang merangkai kata pembicaraan, maka ia bukannya menunjuk secara khusus kepada kelompok orang-orang yang dibicarakan pada ayat-ayat yang lalu.²⁹

Ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat, yakni hendaklah anggota masyarakat saling terbuka, sebisa mungkin tidak saling merahasiakan sesuatu. kerahasiaan mengandung makna ketidakpercayaan,

²⁸Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.140

²⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*..., hlm586

sedangkan keterbukaan dan keterusterangan menunjukkan keberanian pembicara. keberanian atas dasar kebenaran dan ketulusan. karena itu, ayat ini menyatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka manusia. Dari sini juga dapat dipahami larangan Nabi saw. melakukan pembicaraan rahasia dihadapan orang lain.

Perintah bersedekah, perintah melakukan amal makruf, dan melakukan perbaikan antar manusia, ketiga hal yang dikecualikan dari pembicaraan rahasia yang buruk, menunjukkan bahwa amal-amal dapat menjadi terpuji bila dilakukan secara rahasia, seperti bersedekah, melakukan perbaikan antar manusia dan amal-makruf tertentu.³⁰

Pada ayat diatas, menurut Muhammad Quraish Shihab sebagaimana penulis pahami, untuk mencegah terjadinya perselisihan diharuskan bagi setiap orang untuk selalu terbuka terhadap sesama dan tidak ada yang disembunyikan, dan tidak juga berbisik-bisik dalam keramaian karena akan menimbulkan kecurigaan, mungkin penulis dapat membandingkannya terhadap efek Ghibah, yakni membicarakan orang lain dibelakangnya tanpa sepengetahuan orang tersebut yang mana efeknya tidak hanya menghilangkan pahala pelaku tetapi dapat memunculkan pertikaian.

3. Perdamaian Suami dan Istri

Surah al-Nisa ayat 128:

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*...., hlm. 586-587

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³¹

Pernikahan, tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Jika hal kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, oleh karena itu ayat ini menfatwakan bahwa: jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling. yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapat lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar pada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya pada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan Ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami

³¹Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 143

istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah dahulu dan hingga dan akan datang adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

Istilah () *la junaha*? tidak mengapa, biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya.

Kalimat *la junaha*, itu mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran bukan suatu kewajiban. Dengan demikian kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama yang dapat dihindarkan. perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan, jika ada pemaksaan perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. ayat diatas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.³³

Kata () *Syuhh* / kekikiran, pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, tetapi dalam dalam ayat ini mengandung makna kekikiran

³²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*..., hlm. 603

³³*Ibid.*, hlm. 605

yang menjadikan seseorang enggan mengalah mengorbankan sedikit haknya. Kekikiran dimaksud adalah tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. sekali lagi ia adalah tabiat manusia secara umum baik laki-laki maupun perempuan. bukan seperti dimaksud thulis At-Thabari bahwa jiwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah jiwa wanita, yang sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka yang tedapat pada orang lain dan suami mereka. pendapat ini tidak beralasan, apalagi teks ayat tidak menyebut wanita secara khusus, tetapi pria dan wanita, suami dan dan istri. bahkan aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan yang diriwayatkan oleh para ulama kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw, Saudah binti Zam'ah khawatir dicerai oleh Nabi saw, maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk Istri Nabi saw Aisyah (istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah khadijah).

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Putri Muhammad ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia memohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. mereka berdamai dan turunlah ayai ini.³⁴

Lafazh () tuhsinu terambil dari kata yang sama dengan kata ihsan, kata ihsan digunakan untuk dua hal, pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. karena itu kata () ihsan lebih luas dari sekadar “memeberi nikmat atau nafkah” maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari

³⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*..., hlm. 605

kandungan makna” adil” karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda, sedangkan “ihsan” memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda. “adil” adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang “ ihsan” adalah memberin lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga.³⁵

Ada empat hal yang dapat penulis simpulkan dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat diatas yang mana jika hal ini ada dalam kekeluargaan memungkinkan tidak akan terjadinya konflik kekeluargaan. *Pertama*, adanya sifat rela berkorban antar keluarga, *kedua*, Saling bersikap Ihsan, *ketiga*, bersifat adil antara suami istridan keluarga dan *keempat* adalah adanya keterbukaan antara suami dan istri.

Dalam ayat diatas juga ditekankan agar terhadap sengketa dalam rumah tangga lebih baik diselesaikan secara pribadi tanpa sepengetahuan orang lain, baik itu tetangga, masyarakat bahkan dari anak-anak. karena jika diketahui oleh orang lain akan menjadi aib bagi kita sendiri dan juga berefek negatif nantinya terhadap perkembangan anak.

4. Perdamaian Antara Umat Muslim Dengan Non Muslim

Surah al-Anfal ayat 61-62:

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*..., hlm. 605-606

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
 ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ
 بِنَصْرِهِ ۖ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁶

Dan jika mereka bermaksud menipumu, Maka Sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu), dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin,³⁷

Ayat ini menegaskan jika mereka yakni orang-orang kafir condong untuk perdamaian baik dalam bentuk gencatan senjata atau perjanjian tidak saling menyerang, maka condonglah kepadanya yakni kepada perdamaian itu dan bertawakkallah pada Allah Swt yakni berserah diri dan percayakan segala urusan kepada-Nya setelah upaya yang dapat engkau dapat lakukan, sesungguhnya dialah yang maha mendengar segala ucapan kamu dan mereka, dan lagi maha mengetahui rencana kamu dan mereka sehingga Dia akan membelamu, dan jika mereka yakni orang-orang kafir itu hendak menipumu dengan menunjukkan kecenderungannya kepada perdamaian atau dengan cara lain, padahal dibalik itu ada maksud jahat mereka, maka jangan khawatir sesungguhnya cukuplah untukmu Allah untuk menjadi pelindungmu. Dialah bukan selain-Nya yang mendukungmu dengan pertolongan-Nya pada saat engkau sendirian, sebagaimana dahulu di Makkah dan menolongmu dengan para mukmin dalam perang badar yang lalu dan dimasa-masa datang.

³⁶Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.271

³⁷*Ibid....*, hlm.

kata () *janahu* terambil dari kata () *janah* yakni sayap. Burung apabila bermaksud untuk turun menuju ke suatu arah ia menggunakan sayapnya, dengan menyenderungkannya ke arah yang dituju, dari sini kata *janahu* berarti merka cenderung. tetapi kecenderungan itu harus disertai dengan kesungguhan, sebagaimana keadaan burung yang menuju ke arah yang dituju itu, bahkan perlunya kesungguhan tersebut dikukuhkan lagi dengan kata () *lis silmi* yakni untuk perdamaian, bukan () *ila as silmi/kepada perdamaian*.³⁸

Sementara ulama membatasi pengertian izin melakukan perdamaian ini bagi kelompok non-muslim tertentu, bahkan ada yang membatasi perjanjian perdamaian tidak boleh melebihi sepuluh tahun karena perjanjian hudaibiyah yakni perdamaian yang ditanda tangani Nabi saw dengankaum musyrikin terbatas sepuluh tahun saja. pendapat-pendapat tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh banyak ulama kontemporer. perdamaian adalah dambaan setiap manusia, selama perdamaian tersebut adil, karena itu pula tidak ada halangan bagi kaum muslimin bukan saja menerima tetapi juga menawarkan perdamaian selama ada kemaslahatan yang dapat diraih.³⁹

Pada ayat diatas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, kita Umat Muslim dibolehkan berdamai dengan non muslim dengan batasan tertentu, dalam kata lain selama perdamaian itu mendatangkan kemaslahatan dan tidak merugikan Muslim maka perdamaian itu dianjurkan. Namun ada perjanjian-perjanjian yang harus disepakati oleh Umat Muslim dan Non Muslim itu sendiri, seperti pihak Non Muslim memohon untuk berdamai dengan cara membayar

³⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan ,kesan dan keserasian al-Qur'an)*...,hlm. 487

³⁹*Ibid...*, hlm.488

kerugian dan pajak juga meminta jaminan untuk keselamatan dirinya, maka keharusan kita Umat Muslim menjaga dan tidak mengganggu mereka. tapi jika mereka berkhianat dan kembali memusuhi dan memerangi muslim maka kita juga harus dengan kuat tenaga membalasnya dan kita juga tidak perlu takut kepada mereka karena Allah sudah menjamin keselamatan bagi bagi kita.

Nabi Muhammad saw sebagai teladan umat selalu menganjurkan kita umat muslim agar selalu bersikap baik kepada siapapun, bertoleransi kepada siapapun tidak hanya kepada sesama muslim kepada non muslim pun nabi juga menganjurkan kepada kita agar bersikap baik kepada mereka. sifat inilah yang selalu membuat orang takjub hingga yang tadinya tidak muslim kemudian berbondong masuk islam.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, berdasar uraian dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan.

1. Dasar Hukum dibolehkannya melaksanakan Ishlah ini diambil dari tiga sumber yaitu sebagai berikut:

a. *al-Qur'an*, surah yakni surah al-Nisa ayat 168, surah al-Hujurat ayat 9 dan 10.

b. *Hadis Rasulullah saw*, Dasar hukum perdamaian dari hadis Nabi saw antara lain yaitu hadis dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni yang artinya sebagai berikut:

“Dari 'Amir Bin 'Auf al-Muzanni radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw bersabda: perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(H.R. At Turmudzhi dan ia Menyahihkannya)”.

c. *Ijma'*, para ulama telah sepakat bahwa Ishlah boleh dilakukan bahkan dianjurkan karena banyak sekali manfaatnya bagi kemaslahatan umat.

2. Pandangan Muhammad Quraish Shihab terhadap Ishlah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surah al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian sesama Muslim, Quraish Shihab Mengatakan Persatuan, kesatuan, keadilan dan

keharmonisan merupakan modal utama untuk terbentuknya suatu masyarakat ideal yang aman tenteram dan damai. Quraish shihab Mengatakan seorang Mediasi harus bersikap adil dalam melakukan perdamaian agar tidak muncul nantinya rasa dendam hingga kembali menimbulkan perselisihan.

- b. Sikap saling terbuka sangat diperlukan dalam hal Ishlah ini, karena jika ada ada dari tiap orang menyembunyikan sesuatu yang semestinya tidak perlu disembunyikan maka nantinya akan menimbulkan kecurigaan. hal ini sesuai dengan isi dari surah al-Nisa ayat 114.
- c. dalam surah al-Nisa ayat 128, Quraish Shihab menjelaskan ada sifat yang apabila sifat ini dimiliki dalam kekeluargaan maka dapat mencegah terjadinya konflik keluarga yaitu, sifat Ihsan, saling terbuka, saling toleransi, dan adil.
- d. Perdamaian boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim bila perdamaian tersebut tidak merugikan Muslim dan banyak mendatangkan kemaslahatan, namun perdamaian disini tentunya dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini berdasarkan surah al-Anfal ayat 61-62

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian yang saya lakukan, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. kita sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya menanamkan dalam diri kita masing-masing sikap adil dan toleransi, bersikap saling mengasihi, yang kaya menolong yang lemah begitu juga sebaliknya, jika kita melihat adanya perselisihan antara sandara-saudara kita, marilah kita bersama-sama mengambil langkah cepat mendamaikan mereka, agar tidak berlarut dalam perselisihan yang berakhir dengan dendam dan benci bahkan pada akhirnya berujung perkelahian baik sesama, kelompok bahkan Negara. Sikap damai ini kiranya perlu ada pada tiap diri manusia, dia tidak hanya berguna bagi kita sendiri tapi juga berguna bagi khalayak masyarakat dan bangsa. jika sifat damai, adil, toleransi, saling tolong menolong ini sudah ada dalam diri kita pasti kita akan hidup damai dan tentram dan kehidupan seperti inilah yang diharapkan dan di idam-idamkan oleh bnyak orang.
- b. Penulis menyadari dalam hal penulisan penelitian ini, masih sangat banyak kesalahan yang terjadi mungkin dari segi sumber penulisan, oleh karena itu untuk membangun dan memperbaiki hasil penelitian ini penulis menerima kritikan dan saran pembaca agar nantinya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Al fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari, cet 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Al-fauzan Abdul azis, *Fiqih Sosial (Tuntunan dan Etika hidup Bermasyarakat)*, Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Al-Kahlami, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz 3, Mesir: , Maktabah al-Babiy al-Halabiy, 1960 Cet. IV
- Anwar, Hamdani. telaah kritis terhadap Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab, dalam jurnal mimbar Agama dan Budaya, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2001.
- Anwar, Rasihon, *Ulum al-Quran*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *At-Tibyaan fii Uluumil Qur'an*, terj. *Studi Ilmu Al-Quran*, Damaskus : Maktabah Al-Ghazali, 1991
- Ash-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al Quran*, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Azhary, Muhammad Thahir, *Negara Hukum*, Bogor : Kencana, 2003
- Bahesyti, Muhammad Husaini, , diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, *Intisari Islam (Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam)*, Jakarta : Lentera, 2003
- Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Ghazali, Abdul Rachman, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta : Kencana prenatal Media Group, 2010
- H.A.A dahlan dan M Zaka Al farisi, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Edisi Kedua, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000

- Hambary, Hasan Muarif. *Suplemen ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, volume 5, Jakarta: lentera Hati. 2002
- Ma'shu, Ali, dkk, *Kamus al Munawir arab-Indonesia terlengkap*, edisi kedua,
- Moeloeng, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Muchlis. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet 1, Jakarta: AMZAH, 2010
- Musa, Muhammad Yusuf, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Cet 1, Jakarta: Rajawali, 1988
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al I'tisham, 2008
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, volume 13, Jakarta: lentera Hati. 2002
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, volume 2, Jakarta: lentera Hati. 2002
- Shihab, Quraish. *Lentera al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1988
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah, Pesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I Atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005

Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995

Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Syaikh Abu Bakar jabir Al Jaza'iri. *Minhajul Muslim*, terj , Musthafa 'Aini, dkk., Panduan Hidup Seorang Muslim, Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung: Tarsito, 1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI :

Nama : Naufal Muhammad
 Tempat / Tgl lahir : Banda Aceh / 01 September 1991
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 341002867
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Poeteumeureuhoem, Lambhuk, Ulee Kareng
 Banda Aceh

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Muhammad Is
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Nama Ibu : Surnaida
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan :

a. MIN LAMBHUK	Tahun lulus 2004
b. MTS UQ	Tahun lulus 2007
c. MA UQ	Tahun lulus 2010
d. UIN Ar-Raniry	Tahun lulus 2016

Banda Aceh, 11 Januari 2016
Penulis,

Naufal Muhammad
NIM. 341002867